



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 20 Tahun 2015

Seri E Nomor 12

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DAN TIDAK DALAM TRAYEK**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 20 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DAN TIDAK DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan berupa Peraturan Walikota Bogor tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
13. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor;
21. Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Pengumpan (Feeder) di Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di OPD yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian kewenangan Walikota.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
10. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 16 (enam belas) penumpang dan dilengkapi dengan fasilitas untuk berdiri.
11. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 14 (empat belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
14. Jaringan Trayek Utama adalah kumpulan dari trayek yang melayani angkutan antar kawasan utama.

15. Jaringan Trayek Cabang adalah kumpulan dari trayek yang melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan antar kawasan pendukung.
16. Trayek utama adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus sedang (massal) yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, terjadwal, berakhir, dan menaikkan dan menurunkan pada tempat yang ditentukan.
17. Trayek Cabang sebagai pengumpan terhadap trayek utama (angkutan massal), dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus kecil yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, tidak terjadwal tetap, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan pada tempat yang telah ditetapkan.
18. Wilayah Operasi Angkutan Taksi adalah satu kesatuan wilayah pelayanan angkutan pada daerah perkotaan yang dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan.
19. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Massal di kota Bogor adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk paling sedikit 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pendingin ruangan (AC) dan pintu kendaraan dengan dek khusus (tinggi) berikut identitas kendaraan.
21. Angkutan Pengumpan (Feeder) di kota Bogor adalah kendaraan bermotor yang menggunakan bus kecil.
22. Taksi adalah angkutan tidak dalam trayek yang memberikan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer.
23. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek.

24. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa wilayah pelayanan angkutan.
25. Kartu Pengawasan adalah suatu dokumen yang berisikan identitas kendaraan dan masa berlaku izin trayek yang melekat pada setiap kendaraan.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan;
- b. penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum disesuaikan dengan hirarki jaringan utama dan cabang;
- c. pengembangan angkutan orang di jalan pada jaringan utama dengan kendaraan umum diarahkan pada angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan orang di jalan pada jaringan cabang dengan kendaraan umum diarahkan pada angkutan pengumpan/*feeder*;
- e. pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, diarahkan kepada terciptanya keseimbangan dan keselarasan dengan angkutan dalam trayek;

- f. pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dilaksanakan dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta kelestarian lingkungan;
- g. penataan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada wilayah perbatasan di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bogor;
- h. melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum Kota Bogor, meliputi pemerintah daerah, perusahaan angkutan umum (operator), pengguna layanan angkutan perkotaan, dan masyarakat umum.

Pasal 3

- (1) Keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pengalihan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini dari trayek dengan jumlah berlebih kepada:
 - 1) trayek yang masih kekurangan dan/atau;
 - 2) pengembangan trayek baru sebagai bagian dari penataan jaringan trayek;
 - b. Pengurangan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini, yang sedang dan atau telah melayani jaringan trayek utama, dilakukan dengan pencabutan izin trayek dan tidak dapat diisi kembali, terhadap:
 - 1. badan hukum (pengusaha) penyedia jasa angkutan penumpang umum yang mengundurkan diri sebagai operator angkutan penumpang umum;
 - 2. kendaraan yang telah dialihkan ke trayek lain;
 - 3. kendaraan yang tidak melaksanakan wajib angkut penumpang atau sudah tidak beroperasi;

4. perizinan yang tidak diperbaharui.
 - c. Perpanjangan ijin dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kebutuhan angkutan.
- (2) Penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yang sesuai dengan hirarki jaringan utama dan cabang, dilakukan melalui:
- a. perubahan jarak dan lintasan trayek;
 - b. penggabungan trayek;
 - c. penghapusan trayek;
 - d. pengembangan trayek baru.

BAB III EVALUASI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kegiatan pemenuhan kebutuhan angkutan dilakukan dengan cara:

- a. Evaluasi jaringan trayek;
- b. Evaluasi angkutan tidak dalam trayek;
- c. Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi.

Bagian Kedua Evaluasi Jaringan Trayek

Pasal 5

Evaluasi jaringan trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. tingkat permintaan angkutan;

- b. faktor muatan rata-rata (dinamis) dan statis sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh persen);
- c. waktu perjalanan pulang pergi;
- d. waktu antara tiap kendaraan;
- e. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;
- f. kondisi prasarana dan kelengkapan jalan;
- g. panjang lintasan trayek;
- h. fasilitas terminal dan atau tempat yang ditetapkan untuk menaik dan menurunkan penumpang.

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap keseluruhan jaringan trayek dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- (2) Dalam keadaan tertentu, evaluasi dapat dilakukan terhadap sebagian jaringan trayek disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan angkutan, yang didasarkan atas:
 - a. Pertimbangan secara teknis;
 - b. Permintaan dari masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian/seluruh jaringan trayek yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Perubahan sebagian /seluruh jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga **Evaluasi Angkutan Tidak Dalam Trayek**

Pasal 7

- (1) Evaluasi angkutan tidak dalam trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat permintaan angkutan;

- b. konversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen);
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan tingkat permintaan, kecuali terhadap angkutan taksi dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat
Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Angkutan Taksi

Pasal 8

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi dilakukan atas dasar hasil evaluasi, dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, spesifikasi kendaraan, jumlah kendaraan yang diijinkan melayani setiap jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi yang operasinya berada dalam Daerah, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENGEMBANGAN POLA ANGKUTAN, JENIS PELAYANAN ANGKUTAN, IDENTITAS DAN KELENGKAPAN KENDARAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Pola Angkutan Umum

Pasal 9

- Pengembangan Pola Angkutan Umum Kota Bogor diarahkan untuk:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya;

- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek sebagaimana Pasal 2 huruf b;
- c. menerapkan penggunaan angkutan umum massal pada trayek utama;
- d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.

Pasal 10

Untuk mewujudkan arah pengembangan angkutan umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diarahkan melalui pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang.

Pasal 11

- (1) Pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diarahkan pada penyelenggaraan angkutan umum massal dengan menggunakan bis sedang, dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan secara bertahap jumlah kendaraan angkutan penumpang umum jenis bus kecil;
 - b. penggantian kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini, yang sedang dan atau telah melayani jaringan trayek utama dengan sistem konversi dari 3 (tiga) kendaraan menjadi 1 (satu) kendaraan bus sedang;
 - c. pengembangan trayek baru diarahkan penggunaan angkutan umum jenis bus sedang.
- (2) Jaringan trayek utama di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil kajian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diarahkan pada penyelenggaraan angkutan pengumpan/feeder dengan menggunakan bus kecil, dilakukan dengan cara:

- a. Pengurangan secara bertahap jumlah kendaraan angkutan penumpang umum jenis bus kecil pada trayek dengan jumlah berlebih;
 - b. Penggantian kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini, yang sedang dan atau telah melayani jaringan trayek utama ke trayek baru (perintis angkutan massal) dengan mereduksi dari 3 (tiga) kendaraan menjadi 2 (dua) kendaraan baru bus kecil dan masa kontrak operasional 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pengalihan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini, yang melayani jaringan trayek utama dan/atau dari trayek dengan jumlah kendaraan berlebih kepada:
 - 1) trayek angkutan pengumpan/feeder yang masih kekurangan dan/atau;
 - 2) pengembangan trayek baru angkutan pengumpan/feeder sebagai bagian dari penataan jaringan trayek.
- (2) Jaringan Trayek Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan asal – tujuan dan lintasan ditentukan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja angkutan umum / re-routing.

Pasal 13

Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai peran :

- a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan perkotaan, penetapan spm, tarif, subsidi;
- b. perusahaan angkutan umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian angkutan massal dan atau angkutan pengumpan/feeder untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan standar pelayanan minimal;

- c. masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan perkotaan berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung mobilitas (pergerakan) masyarakat;
- d. masyarakat umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Angkutan

Pasal 14

Jenis pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, terdiri dari :

- a. angkutan dalam trayek;
- b. angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 15

Pelayanan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari:

- a. angkutan massal/Trans Pakuan merupakan angkutan pada trayek utama, dengan ciri-ciri pelayanan:
 - 1. mempunyai jadwal tetap;
 - 2. melayani angkutan antar kawasan utama, dengan ciri melakukan ulang-alik secara tetap;
 - 3. dilayani dengan bus ukuran sedang;
 - 4. pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang orang yang telah ditetapkan.
- b. angkutan perkotaan merupakan angkutan pada trayek cabang berfungsi sebagai angkutan pengumpan angkutan pada trayek utama, dengan ciri pelayanan:

1. sifat pelayanan tidak berjadwal;
2. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama (angkutan massal);
3. melayani angkutan antar kawasan utama dengan kawasan pendukung, antar kawasan pendukung, dan antar kawasan pendukung dengan pemukiman;
4. dilayani dengan bus ukuran kecil;
5. pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang orang yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi, dengan ciri - ciri pelayanan ;
 1. tidak berjadwal;
 2. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau kendaraan lainnya yang memiliki konstruksi sejenis;
 3. umur operasi kendaraan maksimum 7 (tujuh) tahun, sejak penerbitan stnk pertama;
 4. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 5. pelayanan dari pintu ke pintu;
 6. kelengkapan dan identitas kendaraan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu, terdiri dari:
 1. *angkutan antar jemput*, dengan ciri-ciri pelayanan:
 - a) tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - b) menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;

- c) menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d) pelayanan dari pool ke pool dengan jarak maksimum 500 km;
 - e) tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - f) tidak mengenakan tarif yang berpotensi/dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - g) kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
2. angkutan karyawan, dengan ciri-ciri pelayanan:
- a) khusus mengangkut karyawan;
 - b) berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c) menggunakan mobil bus;
 - d) menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e) pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
 - f) tidak menaikkan penumpang umum.
3. angkutan permukiman, dengan ciri-ciri pelayanan:
- a) khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 - b) berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c) menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;
 - d) menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e) tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
4. angkutan sewa (carter), dengan ciri-ciri pelayanan:

- a) pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b) dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c) tidak berjadwal;
 - d) tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
 - e) dengan atau tanpa pengemudi.
5. angkutan sewa khusus, dengan ciri-ciri pelayanan:
- a) pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b) dilayani dengan mobil bus besar atau mobil bus sedang;
 - c) tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
 - d) tidak berjadwal;
 - e) tidak masuk terminal.
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dengan ciri-ciri pelayanan:
- 1. tidak berjadwal;
 - 2. mengangkut wisatawan atau rombongan, dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya;
 - 3. dilayani dengan mobil bus umum;
 - 4. tidak diperkenankan masuk terminal;
 - 5. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
 - 6. wajib menggunakan pemandu wisata.
- d. angkutan orang di kawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan, dengan ciri-ciri pelayanan:

1. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman yang ditetapkan masing-masing daerah;
2. dilayani dengan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 orang;
3. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan;
4. tidak berjadwal.

Bagian Ketiga Identitas dan Kelengkapan Kendaraan

Pasal 17

Identitas dan kelengkapan kendaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, terdiri dari:

- a. angkutan dalam trayek;
- b. angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 18

Setiap angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. nama perusahaan yang dicantumkan pada sisi kiri dan kanan bagian kendaraan;
- b. nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada bagian bawah kaca depan dan belakang kendaraan;
- c. merek perusahaan yang menjadi pembeda dari merek perusahaan lain yang sudah terdaftar;
- d. papan trayek yang memuat asal tujuan dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;

- e. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan untuk membedakan trayek yang dilayani;
- f. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan berbadan hukum dan memuat sekurang-kurangnya identitas dan foto pengemudi;
- g. fasilitas bagasi sesuai dengan kebutuhan;
- h. tulisan sifat pelayanan ekonomi/non ekonomi;
- i. daftar tarif yang berlaku;
- j. nomor telepon darurat dan pengaduan atau perangkat pesan instan (*instant messaging*).

Pasal 19

Identitas dan kelengkapan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sebagai berikut:

- a. angkutan taksi, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila dalam apabila argometer dihidupkan;
 - 2. alat pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - 3. merek jasa angkutan taksi yang memiliki daya pembeda dari merek jasa perusahaan lain yang sudah terdaftar;
 - 4. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - 5. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
 - 6. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi berbadan hukum dan memuat sekurang-kurangnya identitas dan foto pengemudi;

7. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 8. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 9. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 10. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. membawa daftar penyesuaian tarif apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan.
- b. angkutan antar jemput, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 2. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
 3. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 4. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTARJEMPUT” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 5. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 6. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- c. angkutan karyawan, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

2. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 3. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- d. angkutan permukiman, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 2. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 3. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- e. angkutan sewa (*Carter*), harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam dan diberi kode khusus;
 2. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan;
 3. dilengkapi label dan stiker yang bertuliskan "SEWA/CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus dan mobil penumpang umum;
 4. dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil penumpang umum;
 5. dilengkapi tulisan "SEWA/CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil penumpang umum.

- f. angkutan sewa khusus, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam dan diberi kode khusus;
 2. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan;
 3. dilengkapi label dan sticker yang bertuliskan "SEWA KHUSUS" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus dan mobil penumpang umum;
 4. dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus;
 5. dilengkapi tulisan "ANGKUTAN SEWA KHUSUS" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
- g. angkutan pariwisata, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Tulisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan;
 2. label dan stiker yang bertuliskan "PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan kendaraan;
 3. logo dan nama perusahaan, nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan;
 4. merek jasa angkutan pariwisata harus memiliki daya pembeda dari merek jasa perusahaan lain yang sudah terdaftar;
- h. angkutan orang di kawasan tertentu, harus dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani.

Pasal 20

Identitas dan kelengkapan kendaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota Bogor.

Bagian Keempat Persyaratan Laik Jalan Kendaraan

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan laik jalan kendaraan dan kenyamanan penumpang, paling lambat setiap 5 (lima) tahun sekali terhadap kendaraan angkutan umum dilakukan penilaian teknis;
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji kendaraan bermotor pada OPD sesuai domisili kendaraan dan merupakan dasar pelaksanaan pengujian berkala;
- (3) Hasil dari penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk peremajaan kendaraan maupun pemberian/perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek/tidak dalam trayek.

Bagian Kelima Persyaratan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 22

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek, pengemudi yang bertugas wajib:

- a. memenuhi persyaratan sebagai pengemudi yang dinyatakan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memiliki sertifikat sebagai pengemudi angkutan umum, yang dalam pelaksanaan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) dilakukan secara bertahap;

- b. memenuhi wajib angkut penumpang dan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. memakai pakaian seragam perusahaan;
- d. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- e. bertingkah laku sopan dan ramah;
- f. tidak merokok selama mengemudikan kendaraan;
- g. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi;
- h. wajib mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas, berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan;

- c. surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawasan; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Pedoman pendirian Badan Hukum perseroan terbatas dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan persyaratan :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

- d. memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- e. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. pernyataan kesanggupan untuk menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- g. pernyataan kesanggupan untuk menguasai / menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- h. pernyataan kesanggupan untuk menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 26

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 27

Alasan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan tidak lengkap;
- b. tidak dimungkinkan penambahan kendaraan; atau
- c. oleh hal lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28

Bentuk jawaban tertulis terhadap persetujuan permohonan izin berdasarkan tahapan perizinan dapat berupa:

- a. persetujuan penyelenggaraan angkutan;
- b. advis pendapat teknis;
- c. informasi penyelenggaraan angkutan;
- d. rekomendasi penyelenggaraan angkutan;

- e. keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
- f. kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan;

Pasal 29

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD.

Pasal 30

Perusahaan angkutan umum dapat mengembangkan usaha atau membuka cabang di Kota Bogor dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili kantor cabang;
- b. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai domisili kantor cabang perusahaan yang bersangkutan;
- c. menunjuk penanggung jawab kantor cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 31

Bentuk Izin Penyelenggaraan Angkutan dalam trayek/tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam
Trayek

Pasal 32

Izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Walikota untuk wilayah pelayanan yang berada dalam 1 (satu) wilayah daerah.

Pasal 33

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan dalam/tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak;
- b. melaksanakan ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 34

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dalam/tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui:
 - a. proses perubahan perizinan;
 - b. pelelangan; atau
 - c. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek melalui proses perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk masa transisi perubahan /peralihan penyedia jasa angkutan penumpang umum perorangan menjadi perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru pada trayek dengan tingkat komersial tinggi.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan dalam/tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan satu kesatuan dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk perusahaan;
 - 4) nama pimpinan perusahaan/direktur/direktur utama;
 - 5) alamat perusahaan;
 - 6) masa berlaku izin;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) kode trayek yang dilayani;
 - 4) jumlah kendaraan yang diizinkan;

- 5) jumlah perjalanan per hari;
 - 6) sifat pelayanan;
 - 7) masa berlaku izin;
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk kendaraan;
 - 4) tanda nomor kendaraan;
 - 5) nomor uji;
 - 6) merk pabrik/kendaraan;
 - 7) tahun pembuatan;
 - 8) kode trayek yang dilayani;
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nomor induk kendaraan;
 - 3) nama perusahaan;
 - 4) masa berlaku izin;
 - 5) trayek yang dilayani;
 - 6) tanda nomor kendaraan;
 - 7) nomor uji;
 - 8) daya angkut orang;
 - 9) daya angkut bagasi;
 - 10) kode trayek yang dilayani;
 - 11) jenis dan sifat pelayanan;
 - 12) jadwal perjalanan;

- e. surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek

Pasal 36

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan dalam /tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b terdiri dari:
 - a. Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. Keputusan Walikota Bogor tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek merupakan turunan Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek berlaku 5 (lima) tahun dan dapat berubah jika terjadi perubahan jumlah kepemilikan kendaraan, penggantian kendaraan dan atau peremajaan;
 - c. Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek merupakan turunan Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek berlaku 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas dasar hasil evaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan pengembangan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

Pasal 37

- (1) Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), didasarkan kepada:
 - a. hasil penilaian teknis kendaraan, dengan berpedoman kepada batas umur operasional kendaraan setinggi-tingginya:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk bus kecil, sehingga perpanjangan izin hanya diberikan 1 (satu) periode maksimal 5 (lima) tahun.
 - 2) 15 (lima belas) tahun untuk bus sedang, sehingga perpanjangan izin diberikan 2 (dua) periode maksimal 10 (sepuluh) tahun.
 - b. masa kontrak operasional
- (2) Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek setelah habis umur operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan melalui peremajaan/penggantian kendaraan.

Bagian Keempat **Jenis Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan** **Dalam/Tidak Dalam Trayek**

Pasal 38

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam/tidak dalam trayek terdiri dari:
 - a. permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam /tidak dalam trayek baru;
 - b. permohonan pembaharuan/perpanjangan izin (her-registrasi);
 - c. permohonan perubahan izin, meliputi:
 1. penggantian kendaraan, yang terdiri dari:
 - a) peremajaan kendaraan;

- b) tukar posisi kendaraan dalam satu kepemilikan perusahaan angkutan umum.
 - 2. pelimpahan kendaraan, yang terdiri dari:
 - a) pengalihan kendaraan dari trayek jalur utama/trayek yang kelebihan jumlah kendaraan (*over supply*)
 - b) pengalihan sebagian kendaraan dari pengusaha lain;
 - 3. Perubahan identitas kendaraan, yang terdiri dari:
 - a) perubahan nama, alamat, kepemilikan / pengurus perusahaan angkutan umum;
 - b) perubahan trayek atau wilayah operasi;
 - 4. penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak.
- d. permohonan daftar ulang kartu pengawasan.
- (2) Mekanisme permohonan dan persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Kepala OPD.

Pasal 39

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 unit kerja melaksanakan pengkajian secara teknis maupun administrasi.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat informasi perusahaan angkutan dalam/tidak dalam trayek yang berisi penolakan atau penerimaan permohonan izin.
- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, yang dituangkan kedalam Surat Informasi Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 40

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diterima, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan permohonan realisasi izin diterima lengkap.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja berikut turunannya berupa Izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 41

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) yang ditolak, Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dan disertai dengan alasan penolakan, yang dituangkan ke dalam Surat Informasi Pengusahaan Angkutan.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. persyaratan tidak lengkap;
 - b. tidak dimungkinkan berdasarkan hasil kajian;
 - c. atau oleh hal lain sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Surat informasi pengusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) yang diterima berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya surat informasi perusahaan angkutan.

Bagian Kelima

Perizinan Angkutan Dalam Trayek Dalam Masa Transisi

Pasal 43

Perubahan perizinan dalam masa transisi terdiri dari:

- a. perubahan kepengusahaan, yaitu perubahan penyelenggara jasa angkutan dari penyedia jasa angkutan perorangan menjadi penyedia jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
- b. perubahan izin penyelenggaraan angkutan, yaitu perubahan nomenklatur dari Keputusan Walikota tentang Izin Trayek menjadi Keputusan Walikota tentang izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.

Pasal 44

Perubahan kepengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. bergabung dengan perusahaan angkutan umum yang telah ada;
- b. membuat perusahaan angkutan umum baru.

Pasal 45

Terhadap pendirian perusahaan angkutan umum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dalam wilayah Daerah, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan:

- a. dalam akta pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama;
- b. sanggup menampung pemilik angkutan kota / pemegang izin trayek angkutan kota sekurang-kurangnya sebanyak 50 kendaraan;

- c. memiliki pool sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau tempat istirahat kendaraan yang ditunjukkan dengan status kepemilikan/sewa;
- d. memiliki *business plan* pengembangan usaha angkutan umum;
- e. memiliki manajemen yang berkualitas, yang didukung dengan tenaga profesional yang kompeten dalam mengelola jasa angkutan umum.

Pasal 46

- (1) Perubahan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b dapat dilakukan setelah terjadi perubahan kepengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang ditunjukkan melalui diterbitkannya SIUP dan TDP dengan dilengkapi sekurang-kurangnya:
 - a. permohonan perubahan izin dari perusahaan angkutan umum;
 - b. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan angkutan umum;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan angkutan umum;
 - e. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - h. salinan Buku Uji;
 - i. Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Kota (Asli);
 - j. Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli).
- (2) Pelaksanaan perubahan jumlah kendaraan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dengan hanya merubah Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan menerbitkan Kartu Pengawasan.

Pasal 47

Mekanisme permohonan dan persyaratan pengajuan perubahan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Kepala OPD.

Bagian Keenam

Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan

Pasal 48

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Proses permohonan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan pada trayek utama (perintis angkutan massal) menggunakan kendaraan baru dengan mereduksi dari 3 (tiga) kendaraan bus kecil menjadi 1 (satu) kendaraan bus sedang.
- (3) Proses penggantian dokumen yang hilang/rusak, perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan dan/atau peremajaan/penggantian kendaraan yang termasuk dalam kategori trayek utama hanya dapat dilakukan melalui proses sebagaimana pada ayat (2) dan atau pindah ke trayek pengumpan/*feeder*.
- (4) Dengan berpedoman pada batas umur operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, terhadap
 - a. permohonan penggantian dokumen yang hilang/rusak, perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan dan/atau peremajaan/penggantian kendaraan yang termasuk dalam kategori trayek utama hanya dapat dilakukan melalui:
 - 1) pindah ke trayek baru (perintis angkutan massal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas;

- 2) dialihkan ke trayek pengumpan / feeder sebagaimana ditetapkan berdasarkan hasil kajian re-routing dengan penggantian kendaraan baru;
- b. permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang termasuk dalam kategori trayek pengumpan/feeder dapat dilakukan melalui peremajaan/penggantian kendaran dengan kendaraan baru.

Pasal 49

Mekanisme permohonan dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan untuk trayek baru (perintis angkutan massal), perpanjangan izin, peremajaan, pengalihan, perubahan identitas kendaraan, perpanjangan kartu pengawasan dan kelengkapan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Kepala OPD.

BAB VI TARIF ANGKUTAN

Pasal 50

- (1) Tarif angkutan perkotaan dan taksi ditetapkan oleh Walikota, setelah mendengar usulan dari pihak penyedia jasa serta masukan dari unsur-unsur terkait.
- (2) Tarif angkutan perkotaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif per penumpang per km yang digolongkan berdasarkan:
 - a. golongan A, Bus Kecil dan Bus Sedang dengan Jarak sampai dengan 10 Km (sepuluh kilometer), dapat menggunakan tarif flat (jauh dekat sama);
 - b. golongan B, Bus Kecil dan Bus Sedang dengan Jarak lebih dari 10 Km (sepuluh kilometer) dapat menggunakan tarif berdasarkan jarak tempuh dengan atau tanpa biaya untuk fasilitas tambahan (*air conditioner*).

- (3) Tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempunyai struktur tarif tersendiri yang meliputi tarif awal, tarif jarak dan tarif tunggu.
- (4) Tata cara perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu
Dokumen Angkutan Orang

Pasal 51

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani Angkutan Dalam/Tidak Dalam Trayek harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan orang.
- (2) Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket penumpang ;
 - b. manifes;
 - c. surat jalan.
- (3) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
 - b. identitas kendaraan; dan
 - c. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.
- (5) Surat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
 - b. identitas kendaraan;
 - c. daftar kondisi kendaraan; dan
 - d. daftar terminal yang disinggahi sesuai dengan kartu pengawasan.

Pasal 52

Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:

- a. tiket kepada penumpang;
- b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
- c. manifes kepada pengemudi.

Bagian Kedua Wajib Angkut

Pasal 53

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
- b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang jika terjadi pembatalan keberangkatan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang sesuai kesepakatan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang.

Pasal 55

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 56

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 57

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 58

Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan Angkutan jalan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOMPETENSI AWAK ANGKUTAN UMUM

Pasal 60

- (1) Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi merupakan bagian dari perusahaan angkutan umum sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.
- (2) Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti pelatihan keterampilan keselamatan dan pelayanan angkutan umum yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum.
- (3) Pelatihan keselamatan dan pelayanan angkutan umum sebagaimana ayat (2) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. peraturan lalu lintas jalan;
 - b. peraturan angkutan jalan;
 - c. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - d. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
 - e. kepribadian mengemudi;

- f. manajemen mengemudikan kendaraan;
 - g. posisi duduk yang benar;
 - h. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
 - i. dokumen perjalanan;
 - j. pertolongan pertama kecelakaan.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. Instansi Pemerintah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - b. badan/lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah.
- (5) Sertifikat Kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 61

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:

- a. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- b. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- c. bertingkah laku sopan dan ramah;
- d. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- e. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi;
- g. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal, Sistem Manajemen Keselamatan dan melaksanakan Standar Keselamatan Angkutan.

Pasal 62

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan;
 - b. menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu Belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpang.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 63

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kilogram per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

Pasal 64

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB X TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 65

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 66

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan umum.

Pasal 67

- (1) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan perusahaan angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 68

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 70

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 71

Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Pasal 72

- (1) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN/POOL DAN AGEN PENJUALAN KARCIS

Bagian Kesatu Penyimpanan/Pool Kendaraan

Pasal 73

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai:

- a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan.
- (2) Setiap penyimpanan/*pool* harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - b. jarak pool ke terminal paling dekat 1 (satu) kilometer;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan jalan masuk-keluar (akses) penyimpanan/*pool* dengan lebar yang dapat memberikan kemudahan didalam manuver kendaraan dan apabila volume masuk-keluar penyimpanan/*pool* cukup padat dengan memasang lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar penyimpanan/*pool*).

Pasal 74

- (1) Penyimpanan/*pool* dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang, yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/*toilet*.
- (2) Dalam pengoperasiannya, penyimpanan/*pool* harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;

- b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai Kartu Pengawasan;
- c. penyimpanan/*pool* harus terdaftar dan mendapat persetujuan dari OPD.

Bagian Kedua Agen Penjualan Karcis

Pasal 75

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang, Pengusaha Angkutan dapat membuka Agen yang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis dan merupakan bagian, serta tanggung jawab perusahaan.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di terminal, *pool*, dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (3) Keberadaan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dan mendapat persetujuan dari Unit Kerja.

BAB XIII PENGUNAAN ENERGI (BAHAN BAKAR) RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 76

- (1) Sebagai upaya peningkatan kualitas udara dilakukan konservasi dan diversifikasi energi di bidang transportasi dengan mengurangi penggunaan/ konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk beralih menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan energi (bahan bakar) ramah lingkungan terhadap kendaraan angkutan umum akan diatur lebih lanjut oleh unit kerja.

BAB XIV
SISTIM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 77

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan;
 - c. hasil audit kinerja perusahaan angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;

- c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
 - (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 61 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.

- (2) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
 - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
 - d. berbadan sehat;
 - e. petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di lokasi:
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (4) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda angkutan;
 - 1) hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - 2) laporan dan masukan pengguna jasa angkutan;
 - 3) laporan dan masukan pengusaha angkutan.
- (5) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala.

Pasal 81

- (1) Hasil pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pelanggaran administratif, yang meliputi:
 - 1) dokumen perjalanan yang digunakan;
 - 2) keabsahan kartu pengawasan (kp);
 - 3) penerbit dokumen perjalanan;
 - 4) masa berlaku dokumen perjalanan (izin penyelenggaraan angkutan, kartu pengawasan, buku uji);
 - 5) dokumen perjalanan kendaraan cadangan;
 - 6) pembayaran asuransi kecelakaan.
 - b. pelanggaran operasional, yang meliputi:
 - 1) penyimpangan trayek;
 - 2) penyimpangan jam perjalanan (time table);
 - 3) penyimpangan pemberhentian/terminal (asal-lintasan-tujuan);
 - 4) penggunaan kendaraan cadangan;
 - 5) jumlah penumpang yang diangkut;
 - 6) dokumen perjalanan kendaraan cadangan;
 - 7) penggunaan izin insidental;
 - 8) jenis pelayanan;
 - 9) fasilitas pelayanan;
 - 10) penyimpangan identitas kendaraan;

- 11) penyimpangan waktu operasional terhadap kendaraan umum yang telah diberlakukan sistem pembagian shift.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 83

Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan angkutan perkotaan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Walikota, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan, penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 20 Tahun 2015

TANGGAL : 31 Juli 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DAN TIDAK DALAM TRAYEK

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN HUKUM ANGKUTAN UMUM DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN KOPERASI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sejalan dengan adanya perkembangan kebutuhan atas penataan penyelenggaraan angkutan di jalan, maka telah diatur melalui :

- a. Pasal 139 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Angkutan Jalan, bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dan/atau Barang harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

- c. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal 117 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia;

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pengaturan pendirian badan hukum penyelenggara angkutan penumpang umum dimaksudkan dapat menjadi pedoman ketentuan yang harus dipenuhi dalam pendirian badan hukum penyelenggara jasa angkutan umum.

b. Tujuan

Pedoman pendirian badan hukum penyelenggara angkutan penumpang umum bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum;
- 2) Menjamin keberlangsungan usaha (*profitable*);
- 3) Manajemen usaha angkutan umum lebih baik;
- 4) Pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah lebih mudah;
- 5) Pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan lebih baik;
- 6) Mendorong agar semua pelaku usaha harus memiliki daya saing yang berkelanjutan (*Sustainable Competitive Advantage*).

3. Ruang Lingkup

Dalam pedoman ini diuraikan antara lain :

- a. Latar Belakang;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Acuan Normatif;
- e. Ketentuan Umum;
 - 1) Badan Hukum;
 - a) Perseroan Terbatas;
 - b) Koperasi;
 - 2) Mekanisme Pendirian Badan Hukum;
 - a) Diagram Alir Pendirian Badan Hukum PT.;
 - b) Tahapan Proses Pendirian PT.;
 - c) Diagram Alir Pendirian Badan Hukum Koperasi;
 - d) Tahapan Proses Pendirian Koperasi;

4. Acuan Normatif

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Angkutan Jalan, bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dan/atau Barang harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia.
- i. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

- k. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 510.45-83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor untuk menandatangani Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

5. Ketentuan Umum

a. Badan Hukum

1. Perseroan Terbatas (PT.)

a) Ketentuan normatif

- 1) Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
- 3) Untuk mendirikan sebuah badan usaha Angkutan Umum berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan minimal 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus sebagai Pemegang Saham di dalam Perseroan.
- 4) Persyaratan utama dalam mendirikan Perseroan adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan AKTA AUTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN oleh NOTARIS yang berwenang.

- 5) Dalam kerangka Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Kepengusahaan Angkutan Umum harus memuat :
 - a) Pendiri;
 - b) Nama Perseroan;
 - c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - d) Modal Perseroan;
 - e) Pengurus Perseroan;
 - f) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.
- 6) Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas bahwa para pendiri perseroan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan.
- 7) Modal Dasar minimum dalam pendirian Perseroan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 8) Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tergantung pada Jenis/Kelas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di inginkan.
- 9) Penentuan kelas SIUP berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.
- 10) Para pendiri persero dapat bertindak sebagai Pengurus di dalam Perseroan Terbatas (PT) ini baik sebagai Direktur atau Komisaris .

- 11) Pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan {Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas}.
- 12) Penanaman modal saham dalam bentuk kendaraan Angkutan Kota harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut {Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas}
- 13) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. {Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas }

b) **Kearifan lokal**

- 1) Pendiri adalah Pemegang Saham
- 2) Pengusaha Angkutan Kota yang bergabung dengan PT. sebagai penanam modal saham PT.

- 3) Wajib menyampaikan perjanjian kerjasama antara Pemilik Angkot (sebagai penanam modal saham) dengan pihak badan hukum PT. (penerima modal saham) bermeterai cukup dan diperkuat dengan akta notaris.
- 4) Wajib memiliki dan/atau mencantumkan organigram perusahaan
- 5) Dalam Akta Pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama
- 6) Dalam SIUP dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha
- 7) Dalam TDP dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha
- 8) Badan Hukum Penyelenggara Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek sanggup menampung pemilik angkutan kota /pemegang izin trayek angkutan kota sekurang-kurangnya 50 unit kendaraan.
- 9) Memiliki Pool sebagai tempat pemeliharaan, perbaikan dan/atau tempat istirahat kendaraan yang ditunjukkan dengan status kepemilikan/sewa.
- 10) Memiliki Business Plan pengembangan usaha angkutan umum.
- 11) Memiliki manajemen yang berkualitas, kompeten di bidang angkutan umum.
- 12) Memiliki tenaga profesional yang kompeten dalam mengelola jasa angkutan umum.

2. Koperasi

- a) Ketentuan normatif
 - 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - 2) Organ Koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas (tri partiet/manajemen koperasi).
 - 3) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip prinsip Koperasi.
 - 4) Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat :
 - a) Koperasi *Primer* dibentuk dan didirikan oleh sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
 - b) Pendiri Koperasi Primer adalah Warga Negara Indonesia (WNI), cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
 - c) Koperasi *Sekunder* dibentuk dan didirikan oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi.

- d) Pendiri Koperasi Sekunder adalah Pengurus Koperasi Primer yang diberi kuasa oleh masing-masing Koperasi Primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder.
 - e) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
 - f) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
 - g) Memiliki tenaga terampil dan mampu mengelola Koperasi.
- 5) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi meliputi antara lain Penyusunan Rancangan Anggaran Dasar/Materi Muatan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan Koperasi.
- 6) Sebelum melaksanakan rapat pembentukan koperasi terlebih dahulu dilaksanakan Penyuluhan tentang Koperasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah dari Instansi yang membidangi koperasi.

- 7) Rapat Pembentukan Koperasi Primer dihadiri oleh sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang sedangkan Rapat Pembentukan Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
- 8) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seseorang.
- 9) Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi sesuai tingkatannya meliputi skala Nasional/Propinsi/Kabupaten/ Kota
- 10) Dalam rangka pembentukan koperasi dibahas antara lain mengenai pokok pokok materi, muatan anggaran dasar dan susunan nama pengurus serta Pengawas yang pertama.
- 11) Anggaran Dasar memuat sekurang kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud dan tujuan, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, pengelola, pedoman, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
- 12) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam notulen rapat pembentukan koperasi.
- 13) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendiri koperasi melalui bantuan NOTARIS pembuat akta koperasi.

- 14) Dalam penyusunan pembuatan akta koperasi para pendiri atau kuasanya dan NOTARIS pembuat akta koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian koperasi.
- 15) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi.
- 16) Untuk Koperasi Primer dan sekunder yang anggotanya tersebar lebih dari 1 (satu) propinsi permintaan pengesahan disampaikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.
- 17) Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi permintaan pengesahan disampaikan kepada instansi yang menangani urusan perkoperasian propinsi setempat.
- 18) Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu Kabupaten/Kota permintaan pengesahan disampaikan kepada Kepala instansi yang menangani urusan Koperasi.


b) Kearifan lokal

- 1) Pendiri sekurang-kurangnya 70% Pemilik Angkutan Kota
- 2) Pemilik Angkutan Kota yang bergabung dengan Koperasi sebagai anggota koperasi dan kendaraan yang diusahakannya sebagai modal penyertaan.

- 3) Wajib menyampaikan perjanjian kerjasama antara Pemilik Angkot (sebagai anggota koperasi /penyertaan modal koperasi) dengan pihak badan hukum koperasi (sebagai penerima modal penyertaan) bermeterai cukup dan diperkuat dengan akta notaries.
- 4) Wajib memiliki dan/atau mencantumkan organigram perusahaan.
- 5) Dalam Akta Pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama.
- 6) Dalam SIUP dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha.
- 7) Dalam TDP dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha.
- 8) Badan Hukum Penyelenggara Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek sanggup menampung pemilik angkutan kota /pemegang izin trayek angkutan kota sekurang-kurangnya 50 unit kendaraan.
- 9) Memiliki Business Plan pengembangan usaha angkutan umum.
- 10) Memiliki manajemen yang berkualitas, kompeten di bidang angkutan umum.
- 11) Memiliki tenaga profesional yang kompeten dalam mengelola jasa angkutan umum.

6. Mekanisme Pendirian Badan Hukum

a. Diagram Alir Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas (PT.)



b. Tahapan Proses Pendirian PT.

Tahapan proses pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT.) terdiri dari:

1) Tahap 1

Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa) Konsultasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ruang lingkup pendirian PT, Biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. *Persiapan* dilakukan oleh para Pendiri Perseroan dengan cara mengisi formulir dan surat kuasa pendirian. Waktu Proses Tahapan ini ; tergantung kepada para pendiri perseroan.

2) Tahap 2

Pemeriksaan Formulir, Surat Kuasa dan Pengecekan Nama perseroan yang diajukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronik, Pemeriksaan formulir dan surat kuasa untuk memastikan akan kebenaran data yang disampaikan. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama Perseroan Terbatas (PT) yang dipilih sudah didaftarkan atas nama perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut bisa langsung didaftarkan oleh NOTARIS, namun jika nama Perseroan Terbatas (PT) yang diajukan sudah didaftarkan oleh Perusahaan lain maka para pendiri harus mengganti nama perseroan yang diajukan dengan nama yang lain.

Persyaratan administrasi :

- a) Melampirkan Asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian.
- b) Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pendiri dan Pengurus.
- c) Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pimpinan Perseroan (Direktur Utama/Direktur).
- d) Waktu Proses Tahapan ini ; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir dan Surat kuasa diterima.

3) Tahap 3

Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama perseroan tersebut proses pendaftarannya dilakukan melalui kantor NOTARIS yang ditunjuk untuk mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Waktu Proses Tahapan ini : 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan.

4) Tahap 4

Pembuatan Notulen Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) dilakukan oleh NOTARIS berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pendiri Perseroan didalam Formulir pendirian perseroan dan Surat Kuasa. Waktu Proses Tahapan ini; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2.

5) Tahap 5

Pembuatan Akta Pendirian oleh NOTARIS dilakukan setelah penetapan Nama Perseroan telah disetujui Menteri Hukum dan HAM R, maka Akta Pendirian Perseroan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dibuatkan dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Waktu Proses Tahapan ini ; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan dengan persyaratan antara lain melampirkan Foto Copy KTP Pendiri Perseroan Terbatas (PT) dan Foto Copy KTP Pengurus jika bukan Pendiri Perseroan.

6) Tahap 6

Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Domisili Perseroan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor Perseroan berada, sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perseroan, Waktu Proses Tahapan ini; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- a) Foto Copy Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Sertifikat).
- b) Jika status kantor sewa maka dilampirkan Foto Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha.
- c) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran.
- d) Foto Copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

7) Tahap 7

Permohonan Pengesahan Perseroan dilakukan oleh NOTARIS kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (AKTA PENDIRIAN) sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang "PERSEROAN TERBATAS ". Waktu Proses Tahapan ini ; 25 (duapuluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

8) Tahap 8

Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Waktu Proses Tahapan ini; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan Waktu Proses Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

9) Tahap 9

Pendaftaran Undang Undang Gangguan (*Hinder Ordonatie*) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau untuk Izin Kegiatan Usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

10) Tahap 10

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Waktu Proses Tahapan ini; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.

11) Tahap 11


Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan.

Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Waktu Proses Tahapan ini; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

12) Tahap 12

Setelah perseroan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka akan diumumkan dalam Berita Negara. Perseroan yang telah diumumkan dalam berita negara telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum. Waktu Proses Tahapan ini; 90 (sembilanpuluh) Hari kerja.

c. Diagram Alir Mekanisme Pendirian Koperasi



1) Tahapan Proses Pendirian Koperasi

a) Tahap 1:

Penyuluhan persiapan pembentukan koperasi, sekelompok orang berkumpul minimal 20 (dua) puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama dalam hal ini Kepengusahaan Angkutan dan wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip prinsip koperasi.

b) Tahap 2:

Rapat persiapan/pembentukan koperasi didahului penyuluhan oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rapat dipimpin oleh seorang atau beberapa dari pendiri atau kuasa pendiri dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi sesuai tingkatannya (Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota).
- b. Materi pokok dalam pembahasan pembentukan Koperasi antara lain Nama Koperasi, keanggotaan, usaha yang dijalankan, permodalan, pengurus/pengawas yang pertama, pengelolaan usaha dan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

c) Tahap 3:

Menghadap NOTARIS pembuat akta koperasi, membuat alat bukti tertulis dan otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, dan akta akta lain yang terikat dengan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

d) Tahap 4:

Pengajuan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, para pendiri/kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis, kepada pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dengan melampirkan :

- a. 2 (dua) salinan akta pendiri koperasi bermaterai cukup.
- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS.
- c. Surat bukti tersedianya modal yang sekurang kurangnya sama dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib harus dilunasi oleh para pendiri.
- d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) Tahun ke depan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

e. Dokumen lain yang diperlukan atau yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

e) Tahap 5:

Terhadap materi Anggaran Dasar yang akan disahkan dan data administrasinya dilakukan Penelitian/Verifikasi oleh Pejabat dari instansi yang membidangi Koperasi

f) Tahap 6:

Penelitian lapangan oleh pejabat dari instansi yang membidangi Koperasi dilaksanakan berkaitan dengan domisili, kepengurusan, usaha, keanggotaan, pengesahan akta pendirian koperasi selambat lambatnya 20 (dua Puluh) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

g) Tahap 7 :

Proses Pendirian Kepengusahaan Angkutan Umum Jenis Koperasi dinyatakan selesai dan pejabat instansi yang membidangi Koperasi menyerahkan dokumen badan hukum.

h) Tahap 8 :

Setelah menerima penyerahan dokumen badan hukum, pengurus koperasi mengajukan permohonan surat keterangan domisili kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat koperasi, Waktu Proses Tahapan ini; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- 1) Foto Copy Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Sertifikat).

- 2) Jika status kantor sewa maka dilampirkan Foto Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha.
- 3) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran.
- 4) Foto Copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

i) Tahap 9 :

Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili Koperasi. Waktu Proses Tahapan ini (NPWP); 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan Waktu Proses Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

j) Tahap 10 :

Pendaftaran Undang Undang Gangguan (*Hinder Ordonatie*) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diperlukan untuk proses Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau untuk Izin Kegiatan Usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

k) Tahap 11 :

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) disampaikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili koperasi. Waktu Proses Tahapan ini; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.

1) Tahap 12 :

Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota/Kabupaten/ Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili koperasi. Bagi Koperasi yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Koperasi /Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Waktu Proses Tahapan ini; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA